

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari tahun ke tahun perkembangan usaha jasa semakin meningkat. Banyak orang yang berlomba-lomba membangun usaha dibidang jasa tertentu untuk mencari keuntungan. Seperti halnya jasa penginapan yang sekarang ini dapat ditemukan dikota-kota besar. Pelaku usaha dibidang jasa penginapan membangun usaha tersebut ditempat-tempat yang strategis yang menghubungkan tempat-tempat wisata dan tempat hiburan. Dengan jasa penginapan yang ada dikota-kota besar banyak mendatangkan manfaat kepada konsumen yang membutuhkan tempat tinggal untuk sementara dikota tersebut. Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.¹

Persaingan yang ketat antar pengusaha jasa penginapan membuat sebagian pelaku usaha menerapkan perjanjian baku dalam pelaksanaannya setiap hari. Hal tersebut terkadang banyak menimbulkan permasalahan bagi para konsumen. Tidak jarang pelaku usaha mencantumkan klausula yang mengalihkan tanggung jawabnya. Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan klausula (perjanjian) baku sebagai berikut :

¹ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, hal.16.

“Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

Walaupun Pasal 1 angka 10 UUPK menekankan pada prosedur pembuatan klausula baku dalam suatu perjanjian, akan tetapi tidak dapat dihindari bahwa prosedur pembuatan klausula baku tersebut ikut mempengaruhi isi perjanjian. Artinya melalui berbagai klausula baku, isi perjanjian sepenuhnya ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha, dan konsumen hanya dihadapkan pada dua pilihan yaitu take it or leave it (menyetujui atau menolak) perjanjian yang diajukan kepadanya. Hal ini yang menurut Shidarta menjadi penyebab perjanjian standar dikenal dengan nama take it or leave it contract.²

Dalam era globalisasi ini pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan mode yang tidak dapat dihindari. Bagi para pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis, dan cepat tidak bertele-tele. Tetapi bagi konsumen justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu menerima walaupun dengan berat hati.

Perjanjian baku adalah satu wujud dari kebebasan individu pengusaha menyatakan kehendak dalam menjalankan perusahaannya.³ Adapun didalam perjanjian baku dalam jasa penginapan dicantumkan klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi adalah syarat yang secara khusus membebaskan pengusaha dari tanggung jawab terhadap akibat yang

²Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, hal.120.

³Abdulkadir Muhammad, 1992, *Perjanjian baku dalam praktek perusahaan perdagangan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal.2.

merugikan, yang timbul dari pelaksanaan perjanjian.⁴ Tujuan utama klausula eksonerasi ialah mencegah pihak konsumen merugikan kepentingan usaha.

Untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen pemerintah telah membentuk Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan tentang pencantuman klausula baku terdapat dalam Pasal 18 yang berbunyi:

- (1) *Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat dan/atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :*
 - a. *Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha*
 - b. *Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen*
 - c. *Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen*
 - d. *Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran*
 - e. *Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen*
 - f. *Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa*
 - g. *Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya*
 - h. *Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara langsung*
- (2) *Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang mengungkapkan sulit dimengerti.*

⁴*Ibid*, hal.20

- (3) *Setiap klausula baku yang telah ditetapkan pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.*
- (4) *Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.*

Dalam penjelasan ayat (1) berbunyi :

Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Sebagai contoh penerapan perjanjian baku dalam penginapan yang ada misalnya pencantuman klausul isi perjanjian yang berbunyi “bahwa hotel tidak bertanggung jawab atas barang-barang yang ditinggalkan dikamar”. Contoh lain yaitu pencantuman klausul dalam isi perjanjian yang berbunyi “hotel tidak bertanggung jawab atas kekurangan, kerusakan atau kehilangan dari barang-barang tamu. Kedua isi perjanjian diatas jelas merupakan perjanjian yang tergolong sangat merugikan pihak konsumen, karena di dalam perjanjian terdapat klausula berupa pengurangan atau penghapusan tanggung jawab terhadap akibat hukum yang timbul, sehingga beban pemenuhan kewajiban ada pada pihak konsumen.

Berdasarkan uraian diatas, ada beberapa hal yang menarik peneliti untuk dikaji yaitu mengenai profil klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian penginapan serta kekuatan mengikat klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian penginapan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan hukum dengan judul **KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU: Studi Terhadap Perjanjian Penginapan di Surakarta.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah profil klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian penginapan di Surakarta?
2. Bagaimanakah kekuatan mengikat klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian penginapan di Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan profil klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian penginapan di Surakarta.
2. Untuk mendeskripsikan kekuatan mengikat klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian penginapan di Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi keberadaan dan perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dalam kaitannya dengan hukum perdata, serta untuk memenuhi syarat guna mencapai derajat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Kerangka Pemikiran

Didalam suatu perjanjian sehubungan dengan adanya keinginan dari salah satu pihak agar tidak mengalami kerugian terlalu besar apabila timbul suatu peristiwa, maka ia berusaha mengalakkan kerugian itu dengan jalan mencantumkan syarat- syarat yang bermaksud mengurangi, meringankan atau bahkan menghapuskan sama sekali tanggung jawabnya terhadap kerugian tersebut. Syarat-syarat itulah yang oleh Purwahid Patrik dinamakan dengan klausul eksonerasi.⁵

Menurut R.J.H Engels, syarat-syarat untuk pembatasan atau penghapusan tanggung jawab (syarat-syarat eksonerasi) tersebut, pada umumnya dituangkan dalam tiga bentuk juridis :

1. Bentuk dimana tanggung jawab untuk akibat-akibat hukum, karena tidak atau kurang baik memenuhi kewajiban- kewajiban, dikurangi atau dihapuskan (misalnya ganti kerugian dalam hal ingkar kewajiban=wanprestasi).

⁵Kelik Wardiono, 2005, *Perjanjian Baku, Klausul Eksonerasi dan Konsumen : Sebuah Deskripsi Tentang Landasan Normatif, Doktrin dan Praktiknya*, Surakarta:Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 12.

2. Bentuk dimana kewajiban-kewajiban sendiri, yang biasanya dibebankan pada pihak untuk mana syarat dibuat, dibatasi atau dihapuskan (misalnya perluasan pengertian keadaan darurat)
3. Bentuk dimana kewajiban-kewajiban dicipta, salah satu pihak dibebankan dengan kewajiban untuk memikul tanggung jawab pihak yang lain yang mungkin ada untuk kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.⁶

Sejalan dengan itu David Yates, klausul-klausul eksemisi tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, yaitu berbentuk :

1. Pembebasan sama sekali dari tanggung jawab yang harus dipikul oleh pihaknya apabila terjadi ingkar janji (wanprestasi).
2. Pembatasan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut.
3. Pembatasan waktu bagi orang yang dirugikan untuk dapat mengajukan gugatan atau ganti rugi (dalam hal ini batas waktu tersebut seringkali lebih pendek dari batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, bagi seseorang untuk dapat mengajukan gugatan atau ganti rugi.⁷

Pada dasarnya disertakan klausul eksonerasi adalah, karena resiko, kewajiban atau tanggung jawab yang ada diantara para pihak tidak seimbang. Sehingga tujuan dimuatnya klausul eksonerasi itu tidak lain adalah untuk mengurangi kewajiban atau tanggung jawab dari salah satu pihak, guna mengurangi resiko yang terlalu besar karena kemungkinan

⁶*Ibid*, hal.13

⁷*Ibid*, hal.14

timbulnya banyak kesalahan. Dengan perkataan lain tujuannya adalah untuk pembagian beban resiko secara layak.⁸

Dengan berlakunya Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka terdapat pembatasan yang relatif lebih tegas terhadap pencantuman klausul (perjanjian) baku dan klausul eksonerasi. Karena sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 18 (4) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 : “Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini”.⁹

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti mempergunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif. Karena dalam penelitian ini hukum dipandang atau dikonsepsikan sebagai hukum negara.¹⁰ Pendekatan ini mengkaji konsep normatif/yuridis mengenai klausula baku sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dalam usaha penginapan di Surakarta.

⁸*Ibid*, hal.12

⁹*Ibid*, hal.15.

¹⁰Kelik Wardiono, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta:Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal.7.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif.¹¹ yaitu untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai obyek yang diteliti, yaitu mendeskripsikan profil klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian penginapan di Surakarta serta kekuatan mengikat klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian penginapan di Surakarta.

3. Lokasi Penelitian

Dalam hal pemilihan lokasi penelitian, penulis memilih empat penginapan di Surakarta, yaitu : The Amrani Syariah Hotel, Hotel Sanashtri, Riyadi Palace Hotel, dan Brothers Inn. Penulis memilih empat penginapan tersebut karena dianggap sudah mewakili dari beberapa penginapan yang ada untuk menjadi obyek penelitian.

4. Bentuk dan Jenis Data

a. Data Sekunder

Berupa dokumen tertulis yang terkait dengan obyek yang diteliti yaitu: peraturan untuk tamu hotel dan formulir registrasi check in di hotel.

b. Data Primer

Data primer digunakan untuk melengkapi data sekunder yang berisi keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti yang dimaksud untuk dapat lebih

¹¹Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, hal. 57.

memahami maksud, tujuan dan arti dari data sekunder yang ada.

Data primer hanya berfungsi sebagai penunjang dari data sekunder.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Yaitu untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.¹² Kemudian mengumpulkan data sekunder berupa dokumen tertulis yaitu peraturan untuk tamu hotel dan formulir registrasi check in hotel. Dengan cara dicari, dipelajari, dianalisis dan disimpulkan oleh penulis.

b. Wawancara

Metode ini dipergunakan untuk memperoleh data primer, yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara bebas terpimpin dengan berbagai pihak yang dipandang memahami objek yang diteliti.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan analisis deduktif, yaitu menarik antara kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio(berfikir rasional).¹³

¹²Khudzaifah Dimiyati, 2012, *Buku Pegangan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal.3.

¹³Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.*,hal.111.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu menentukan yang menjadi :

a. Premis Mayor

Premis mayor berasal dari hukum *in-abstracto* (dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan), ditambah yurisprudensi dan doktrin.¹⁴ Kemudian norma dan doktrin sebagai bahan rujukan atau pertimbangan penulis dalam mengkaji permasalahan yang ada, norma meliputi peraturan perundang-undangan, sedangkan doktrin berupa pendapat-pendapat para ahli terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Premis Minor

Premis minor berasal dari fakta-fakta yang ada dalam masyarakat. Diantaranya fakta empiris (terwujud dalam perilaku, pola-pola perilaku ataupun situasi hukum tertentu), maupun berupa fakta-fakta normatif yang terwujud didalam dokumen-dokumen tertulis (yang terwujud bagaimana penafsiran masyarakat terhadap norma tersebut).¹⁵ Kemudian dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis yaitu peraturan tamu hotel dan nota check in hotel. Pada tahap ini yang dilakukan penulis adalah menginventaris, mengkaji kemudian menemukan fakta-fakta terhadap masalah yang dikaji.

¹⁴Kelik Wardiono, *Op. Cit.*,hal.27.

¹⁵*Ibid*, hal.27

G. Sistematika Skripsi

Penulisan skripsi ini mempunyai sistematika penulisan yang dapat mempermudah para pembaca dalam memahami isinya, yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Syarat Sahnya Perjanjian serta Akibat Hukumnya
 - 3. Asas-asas dalam Perjanjian
 - 4. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya
 - 5. Overmacht dan Akibat Hukumnya
- B. Tinjauan Umum Tentang Klausula Baku
 - 1. Pengertian Klausula Baku
 - 2. Ketentuan Klausula Baku
 - 3. Kekuatan Mengikat dalam Perjanjian Baku
- C. Tinjauan Tentang Klausula Eksonerasi
 - 1. Pengertian Klausula Eksonerasi

2. Pembatasan Terhadap Klausula Eksonerasi
 3. Penandatanganan pada Dokumen-dokumen ataupun Syarat-syarat Tertulis (Kekuatan Mengikat dari Dokumen-dokumen yang Ditandatangani)
 4. Pemberitahuan ataupun Pengetahuan Tentang Adanya Syarat-syarat yang Dicantumkan Didalam Dokumen yang tidak Ditandatangani (Kekuatan Mengikat dari Dokumen yang tidak ditandatangani)
 5. Pengujian Terhadap Kekuatan Mengikat dari Perjanjian Baku
- D. Tinjauan tentang Perjanjian Sewa Menyewa
1. Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa
 2. Subyek dalam Perjanjian Sewa Menyewa
 3. Obyek dalam Perjanjian Sewa Menyewa
 4. Hak dan Kewajiban para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa
 5. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya dalam Perjanjian Sewa Menyewa
 6. Overmacht dan Akibat hukumnya dalam Perjanjian Sewa Menyewa
- E. Tinjauan tentang Perjanjian Penitipan Barang
1. Pengertian Perjanjian Penitipan Barang
 2. Subyek dalam Perjanjian Penitipan Barang
 3. Obyek dalam Perjanjian Penitipan Barang

4. Hak dan Kewajiban para Pihak dalam Perjanjian Penitipan Barang
5. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya dalam Perjanjian Penitipan Barang
6. Overmacht dan Akibat hukumnya dalam Perjanjian Penitipan Barang

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

B. Pembahasan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran